

KLIPING



Sekretariat:

Jl. Kenanga Sari No. 20
Kel. Tanjung Sari

Kec. Medan Selayang Medan 20132

Telp: 061-8223252

Email:

pusakaindonesia.ypi@gmail.com

- Berita
- Artikel
- Features
-

MEDIA

NASIONAL

- Kompas
- Republika
- Media Indonesia
-

LOKAL

- Waspada
- Analisa
- Tribun
- Sumut Pos
- SIB
-
-
-

TERBITAN

| Hari | Tanggal | Hal. | Kol. |
|------|-------------|------|------|
| Juma | 23 Nov 2020 | 9 | 3 |

Pemko Didesak Buat Pembatasan Penjualan Rokok

Kesehatan Anak dan Remaja Terancam

Medan, (Anallsa)

Yayasan Pusaka Indonesia mendesak pemerintah Kota Medan segera membuat regulasi pembatasan dan penjualan rokok. Sebab saat ini iklan dan promosinya, nyaris tidak memiliki aturan, dan mengancam kesehatan remaja dan anak.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Yayasan Pusaka Indonesia OK Syaputra Harianda, Jumat (20/11) bertepatan momen Hari Anak Internasional yang jatuh pada 20 November 2020 dan dalam rangkaian Hari Kesehatan Nasional pada 12 November 2020.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 sebutnya, perokok anak usia 10 hingga 18 tahun telah mencapai 9,1%, naik dari 7,2% di tahun 2013. Perokok pemula juga naik 240% dalam satu dekade (Riskesdas 2007 – 2018). Berbagai riset menunjukkan, beberapa faktor yang mendorong anak mulai mencoba merokok dan tetap merokok adalah adanya iklan dan murah nya harga rokok, serta di Indonesia khususnya adalah penjualan rokok secara ketengan (per batang).

Kemudian pihaknya bersama Komnas Pengendalian Tembakau, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Yayasan Lentera Anak, Fakta Indo-

nesia, AJI Jakarta dan KAKAK Solo, pada April – Juni 2020 lalu mengadakan survei tempat penjualan rokok di sekitar sekolah dengan menggunakan aplikasi di temukan ada 401 sekolah (SD, SMP, SMU dan lainnya) dengan 805 tempat penjualan rokok di seputar sekolah yang tersebar di Jakarta, Medan, Surakarta dan Banggai.

Dari hasil survei ini sambungnya, cara pemasaran yang paling menonjol, penjualan secara batangan yang diikuti dengan memajang secara umum, seperti memajang dekat dengan permen/makanan ringan favorit anak, sejajar mata anak, menggunakan spanduk (iklan), poster (iklan) rokok.

Secara umum jenis tempat penjualan rokok di sekitar sekolah sebahagian besar adalah tempat penjualan yang sifatnya tradisional dan tidak memerlukan ijin tertentu atau di bawah UMKM yang menjadi sasaran Retail Community dari industri rokok.

"Dengan penjualan secara terang terangan, iklan dan promosi tidak ada batasan, baik di warung maupun spanduk secara umum, ini sangat membahayakan anak dan remaja, sehingga mereka gampang mengenal, tertarik dan mencoba untuk mengkonsumsi." jelas OK.

"Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan karena secara tidak sadar akan menganggap jika rokok itu bukanlah produk yang berbahaya bagi kesehatan karena mudah di akses dan gencar dipromosikan," ujar OK menambahkan.

Menurut OK, Kota Medan telah memiliki Perda KTR No. 3 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda KTR. Namun, kedua kebijakan tersebut belum membuat larangan tentang iklan dan promosi rokok di media luar ruang, serta larangan penjualan rokok bagi anak-anak.

Melihat begitu gencarnya strategi pemasaran industri rokok melalui iklan, poster, baliho ataupun retail community di sekitar sekolah, maka tidak diragukan lagi jika target industri rokok adalah menasar pada anak-anak muda khususnya usia sekolah (SD, SMP dan SMA) untuk tertarik dan mau mengkonsumsi rokok.

Karenanya, di momentum Hari Anak Internasional dan rangkaian Hari Kesehatan Nasional ini, Pusaka Indonesia mendesak Pemko Medan membuat regulasi yang kuat, agar generasi muda Indonesia bisa diselamatkan dari bahaya paparan rokok. (rel/ldi)